

SALINAN
NOMOR 29/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan otonomi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan tidak mendapatkan rekomendasi;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan gelanggang olahraga dan sarana olahraga lain, maka perlu memasukan tugas dan fungsi pengelolaan gelanggang olahraga dan sarana olahraga lain ke dalam Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); dan

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program di bidang Pemberdayaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga;
 - b. koordinasi program di bidang Pemberdayaan Olahraga;
 - c. pengelolaan sarana prasarana olahraga;

- d. pengendalian dan pemantauan program di bidang pemberdayaan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di pemberdayaan olahraga;
- (3) Bidang Pemberdayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas:
- a. merencanakan program Bidang Pemberdayaan Olahraga berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengatur operasional Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam penyelenggaraan kegiatan seksi berdasarkan rencana operasional dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi bidang Pemberdayaan Olahraga;
 - d. melaksanakan finalisasi konsep pengkajian/penelaahan permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Atasan;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan pengembangan industri olahraga;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan induk olahraga tingkat Daerah (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Malang);
 - g. melaksanakan pengelolaan gelanggang olahraga dan sarana olahraga lainnya;
 - h. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prsarana olahraga;

- i. mengevaluasi pelaksanaan program bidang melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan program;
 - j. menyusun laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas bidang sebagai bahan evaluasi kinerja bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Atasan sesuai dengan tugas jabatan.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi, mempunyai tugas membantu bidang Pemberdayaan Olahraga dalam melaksanakan urusan bidang olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi dipimpin oleh Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai Rencana Strategis dan Program sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada Bawahan berdasarkan arahan Atasan dan dokumen pelaksanaan anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan tugas jabatannya guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. membimbing kepada bawahan sesuai dengan tugas jabatannya dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien;

- e. menyusun bahan sinkronisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi sesuai kewenangannya dalam rangka penyalarsan pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait;
- f. menyusun konsep kegiatan pelestarian dan penyelenggaraan olahraga tradisional;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Gajayana, gelanggang Ken Arok dan sarana olahraga lainnya;
- i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengaturan dan pemakaian gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Gajayana, gelanggang Ken Arok dan sarana olahraga lainnya;
- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Gajayana, gelanggang Ken Arok dan sarana olahraga lainnya;
- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi

pelayanan pemakaian gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Gajayana, gelanggang Ken Arok dan sarana olahraga lainnya;

- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan kebersihan dan pengamanan gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Gajayana, gelanggang Ken Arok dan sarana olahraga lainnya.
- m. melaksanakan penyiapan bahan analisa pemakaian gelanggang olahraga yang berada di lingkungan Stadion Gajayana, gelanggang Ken Arok dan sarana olahraga lainnya;
- n. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019